

**PEMBERDAYAAN DIFABEL MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF
(UEP) DI DESA KEDIRI, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN LOMBOK
BARAT NUSA TENGGARA BARAT**

Siti Aesah^{1*}, Yhonanda Harsono², Derizka Inva Jaswita³
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
*Email: dosen01223@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan untuk meningkatkan kreatifitas, khususnya bagi kaum difabel yang diberikan pengetahuan dan pelatihan keterampilan untuk hidup mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan kepada para Difabel yang berada di desa Kediri, kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi yang didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan difabel di desa Kediri, kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat sudah cukup baik meskipun belum secara maksimal karena masih adanya harapan para Difabel yang belum terpenuhi yaitu bagi pemerintah untuk memberikan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait dengan program Usaha Ekonomi Produktif, karena menurut mereka yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan UEP adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terlebih dahulu.

Kata kunci: Pemberdayaan, Difabel, Usaha Ekonomi Produktif

ABSTRACT

Empowerment is one of the development strategies for enhancing creativity, especially for people with disabilities who are given knowledge and skills training to live independently. This study aims to determine the form of empowerment that is conducted on the disabled people, especially for people with disabilities in Kediri village, Kediri sub-district of West Lombok Regency through the Productive Economic Enterprises (UEP) program as well as identifying supporting and inhibiting factors. This research is using the qualitative descriptive method. The technique of data collection by interview, observation, and literature study. The research results showed that the empowerment of people with disabilities in Kediri village, Kediri sub-district of West Lombok Regency has not been maximized but good enough because there are still expectations of the disables that have not been fulfilled. People with disabilities want to be given continuous education and training programs related to the Productive Economic Enterprises program because the major factor for the success of the UEP program is Human Resource Development in advance.

Keywords: Empowerment, Diffable, Productive Economic Enterprises

I. PENDAHULUAN

Difabel merupakan bagian atau salah satu dari keberadaan masyarakat Indonesia dalam aktivitas sehari-hari. Kaum ini dianggap oleh sebagian kalangan masyarakat adalah golongan

yang lemah sehingga menyebabkan kaum difabel menjadi terisolir, minder dan kurang percaya diri. Kaum ini selayaknya manusia normal yang keberadaannya juga ingin diperlakukan dengan wajar, diakui serta ingin mendapatkan kebahagiaan

(Dara, 2015, hal. 47). Penyandang cacat sebagai warga Negara Indonesia, keberadaannya dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 C Ayat 1 yang mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga Negara lainnya. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat (Istifarroh & Nugroho, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar pada Pasal 31 ayat 1 yaitu setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan serta di Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 8 ayat 1. bahwa warga Negara yang memiliki kelainan fisik dan mental berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. Difabel juga kehilangan hak untuk memperoleh kesempatan kerja, padahal telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 dimana tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Sekretariat Kabinet RI, 2017-2020). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah perlu dicegah adanya diskriminasi yang merugikan para difabel, kaum muda, mereka yang berusia lanjut untuk memperoleh dan memiliki pekerjaan yang produktif yang memberikan imbalan yang layak. Difabel memiliki harkat dan martabat yang sama dengan manusia yang tidak cacat. Apalagi dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi apapun atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Kesempatan untuk mendapat

kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban bagi difabel dapat diwujudkan jika tersedia aksesabilitas yaitu suatu kemudahan bagi difabel untuk mencapai kesamaan baik dalam memperoleh pendidikan maupun pekerjaan sehingga tercipta kesejahteraan sosial (Shaleh, 2018). Kesejahteraan sosial menurut UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah "Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi seorang warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negara sesuai dengan Pancasila" (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).

Menurut Edi Soeharto (2014), Indonesia dalam melakukan pembangunan nasional mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan secara terencana dan terarah, melalui berbagai bentuk intervensi, pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi sosial serta memperkuat institusi sosial (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014).

Menurut Laporan Departemen Sosial RI (1996:17), sasaran pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu orang yang berstatus penyandang cacat (Dinas Sosial Provinsi Riau, 2020). Pemberdayaan difabel yang dilakukan di Indonesia dewasa ini, tidak terlepas dari adanya strategi pembangunan sosial kawasan ESCAP (Komisi Sosial Ekonomi bagi Kawasan Asia Pasifik) di Manila. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan mutu kehidupan seluruh warga masyarakat

mulai dari pengentasan kemiskinan, realisasi keadilan yang merata dan peningkatan partisipasi masyarakat khususnya partisipasi warga difabel di kawasan Asia Pasifik. Dengan ditetapkan agenda aksi untuk difabel maka segenap pemerintah di kawasan Asia Pasifik telah berkomitmen untuk terwujudnya peran serta penuh warga difabel (Wijayanto, 2015).

Peran pemerintah daerah sangat sentral dilihat dari sisi aksesibilitas fisik maupun non fisik penyandang cacat. Kondisi riil para penyandang cacat selama ini dinilai belum mendapat kesempatan yang setara dengan masyarakat umum lainnya. Bahkan umumnya masih meragukan kemampuan para difabel dalam berbagai aktivitas kehidupan, hal tersebut ditunjukkan ketika para penyandang cacat hendak melanjutkan pendidikan di sekolah sekolah umum seringkali mendapatkan tanggapan negatif. Permasalahan difabel timbul karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi maupun politik sehingga mengurangi hak difabel. Untuk memecahkan permasalahan tersebut diperlukan dua pendekatan dasar yaitu memberdayakan mereka melalui usaha-usaha rehabilitas pendidikan, bantuan usaha dan sebagainya (Firdaus & Sunarman, 8 April 2017).

Difabel dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sebagai modal dasar dan difabel tidak lagi sebagai obyek, tetapi dijadikan sebagai subyek dalam pembangunan. Di samping itu, entitas bisnis hendaknya juga berusaha memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya selain menciptakan keuntungan bisnis (Restanti & Husain, 2018). Sebagai wujud dari upaya terhadap peningkatan kesejahteraan di lingkungan sosial seperti pada kaum difabel, maka Pemerintah melakukan

kegiatan pemberdayaan yang salah satunya melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Wilayah Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah yang melakukan pemberdayaan difabel melalui program UEP tersebut.

UEP merupakan serangkaian kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Program UEP merupakan salah satu strategi Dinas Sosial untuk memberdayakan difabel, dilakukan dengan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan kepada penyandang cacat tanpa memandang perbedaan suku, agama dan asal usul penyandang. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis proses pelaksanaan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di desa Kediri, kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat sebagai upaya memberdayakan difabel dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

A. Teori Aksi

Teori Aksi menjelaskan bahwa norma-norma menunjuk pemilihan alternatif cara dan *tools* untuk mencapai tujuan dalam suatu kondisi yang dilakukan oleh seorang aktor. Aktor menjadi peran sentral dalam memilih norma-norma yang akan diterapkan (Pribadi, 2013). Kemampuan memilih inilah yang disebut Parsons sebagai Voluntarism. Voluntarism adalah kemampuan individu untuk menetapkan alat atau cara dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan (Wijayanto, 2015), jika dipandang dengan menggunakan teori aksi tersebut disini difabel adalah sebagai aktor yang memburu suatu tujuan yaitu bertujuan untuk memberdayakan difabel. Cara atau alat tersebut diimplementasikan melalui program usaha ekonomi produktif (UEP) dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

B. Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan atau *empowerment* diklasifikasikan dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan berkekuatan tertentu atau dinyatakan pada kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya memiliki kebebasan dalam suatu kelompok rentan dan lemah (Dikrul, 2016, hal. 16). Edi Soeharto (2004), menambahkan bahwa peningkatan pendapatan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dapat menjangkau pada sumberdaya produktif, kemudian ikut berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang mencakup proses pembangunan.

Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, diantaranya meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menekan orang lain dan juga pada aksi-aksi untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat. Menurut Kartasasmita (1999:19), pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu dapat berkembang; (2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah; dan (3) Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah menjadi semakin lemah atau terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat (Putera, 2007). Prinsip tersebut adalah landasan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial, masyarakat, dan harus terinternalisasi dalam diri pekerja sosial yang

bergerak dalam konteks masyarakat. Beberapa prinsip pemberdayaan menurut Kiefer (1981) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi: kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipasif (Soeharto, 2004, hal. 215).

Strategi Pemberdayaan, dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo: (1) Asas Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*); (2) Asas Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi; dan (3) Asas Makro. Pendekatan ini disebut juga strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas (Damara, Nikmatullah, & Nurmayasari, 2015).

C. Difabel

Menurut Suparlan (1984:53), Difabel dapat diistilahkan dengan "cacat". Kecacatan adalah kerusakan kemampuan untuk kehidupan dan pekerjaan yang disebabkan oleh luka penyakit atau cacat sejak lahir (Suparlan, 1984:53). Kecacatan merupakan adanya kehilangan kemampuan yang didasari atau akibat dari rusaknya fungsi vital salah satu anggota tubuh yang menyebabkan manusia sulit beraktifitas selayaknya manusia normal, sehingga jika diberi upaya penanganan khusus sesuai dengan jenis kecacatannya maka kemampuan beraktifitas tersebut dapat ditingkatkan (Wijayanto, 2015).

Ada banyak terminologi yang digunakan sebagai julukan atas keberadaan seseorang yang mengalami kecacatan baik cacat fisik maupun mental antara lain seperti penderita cacat, penyandang cacat, orang yang berkelainan, anak luar biasa, invalid dan sebagainya. Belum lama ini kenalkan istilah difabel yang dirasa lebih memiliki keadilan dan memiliki nilai-nilai kesetaraan di berbagai kalangan masyarakat. Terminologi difabel adalah akronim dari *people with different ability* dan kemudian digunakan sebagai istilah pengganti penyandang cacat. Istilah penyandang cacat dan beberapa istilah lain yang disebutkan diatas, dinilai mengandung arti diskriminasi dan memiliki kecenderungan sebagai alasan oembenar pada stigma dan streotype atas keberadaan difabel dalam masyarakat (Demartoto, 2005, hal. 11).

Perlakuan khusus terhadap difabel tersebut menciptakan pengkotak-kotakan di kalangan difabel sendiri dan di masyarakat. Sementara itu banyak sekali ketidakadilan difabel akibat dari stereotype yang disandangkan kepada para difabel. Misalnya saja tanggapan bahwa orang cacat itu tidak mampu, maka banyak perlakuan anggota keluarga atau masyarakat yang justru menyingkirkan difabel.

Kekerasan terhadap difabel juga sering terjadi selain kekerasan fisik seperti pemasungan, pemukulan, pengucilan dengan jalan penyembunyian, pemerkosaan, bentuk-bentuk pelecehan juga sering diterima oleh para difabel. Selain itu, kekerasan fisik juga kekerasan yang dikenakan secara struktural, yaitu segenap peraturan, norma dan nilai di masyarakat dan negara, maupun sarana prasarana yang membuat difabel tidak memiliki akses terhadap sarana dan prasarana tersebut.

Pembangunan nasional yang dikhususkan pada bidang sosial tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri namun harus dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan sumberdaya yang paling penting dalam tata usaha kesejahteraan sosial. Tetapi bagi para difabel partisipasi dalam masyarakat akan menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan jika para difabel ini tidak diberikan suatu penyadaran tentang potensi yang masih mereka miliki karena sebagian besar para difabel sudah kehilangan semangat untuk memberdayakan diri mereka sendiri di dalam masyarakat (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014).

D. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Usaha ekonomi produktif merupakan suatu kegiatan yang melibatkan dua unsur utama yaitu ekonomi dan produktivitas. Menurut Haryanto (2011:15). Istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani *oikonomia* yang terdiri dari dua suku kata yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan ladang, sedangkan *nomos* berarti peraturan atau undang-undang (Muhtarom, Fathoni, & Yaskun, 2017, hal. 1). Berdasarkan istilah tersebut dapat diartikan bahwa ekonomi adalah suatu kegiatan pengelolaan ladang yang diatur oleh aturan perundang-undangan.

Kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan/atau jasa. Barang maupun jasa tersebut diproduksi dengan menggunakan sumber daya produktif yang disebut faktor-faktor produksi. Michael Parkin (2008: 3-4) membagi faktor produksi menjadi 4 (empat) katagori yaitu sebagai berikut: (1) *Land* atau tanah; (2) *Labor* atau tenaga kerja; (3) *Capital* atau modal; dan (4) *Entrepreneurship* atau kewirausahaan.

Parkin (2008) juga menambahkan bahwa juga subyek ekonomi dibagi 2 (dua) bagian utama yaitu; mikro ekonomi (*microeconomic*)

dan makro ekonomi (*macro economic*). Mikro ekonomi adalah studi tentang pilihan-pilihan yang dibuat oleh individu maupun perusahaan. Kondisi yang serba elektronik saat ini menjadi strategi organisasi industri tersendiri yang berperan dalam melayani pelanggan, perusahaan atau pihak lainnya (Fahrurrozi, Soekiman, Ghetta, Sudaryana, & Husain, 2020). Teknik ini menjadi cara agar pilihan yang diambil dapat berinteraksi di pasar dan mempengaruhi pemerintahan/politik. Makro ekonomi adalah studi tentang performa atau kinerja ekonomi nasional dan ekonomi global. Aktivitas ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas atau kegiatan ekonomi akan menghasilkan barang dan jasa yang mampu mencukupi kebutuhan dan untuk memuaskan keinginan manusia.

Menurut Ensiklopedi Amerika, produktivitas dalam ekonomi dapat diartikan sebagai suatu *term* untuk mendiskripsikan sebaik mana atau se-efisiensi mana sebuah sumber daya ekonomi digunakan dalam proses produksi (Alma, 2013, hal. 85).

Produktivitas mempengaruhi pola pikir individu maupun masyarakat. Individu atau masyarakat yang mampu meningkatkan produktivitasnya akan membentuk pola pikir positif dan karakter produktif. Usaha ekonomi baru tentunya juga perlu mengadopsi filosofi penerapan teknologi bagi UKM agar tidak tertinggal oleh pengguna (Sani, Subiyakto, & Rahman, 2019).

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha ekonomi produktif dapat diartikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan secara terus menerus melalui berbagai cara untuk meningkatkan pemanfaatan

nilai-nilai dari faktor-faktor produksi (sumber daya produktif) secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan pemanfaatan teknologi agar tidak ditinggalkan oleh konsumennya.

II. METODE PENELITIAN

Metode ilmiah merupakan cara berpikir dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu/pengetahuan ilmiah (*science*) dimana prosesnya dilakukan dengan menggabungkan rasionalisme dan empirisme (Supranto & Limakrisna, 2019, hal. 1). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah, diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, guna membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis permasalahan penelitian (Herdiansyah, 2010). Penelitian ini dilakukan pada unit Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi atau pengamatan langsung sejak bulan Juli hingga September 2020. Wawancara mendalam kepada *key-informan* yaitu: (1) Kabid Sosbud Bappeda NTB; (2) Kabid Dinas Sosial Rehabilitasi Propinsi NTB; (3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial PD Dinsos Propinsi NTB; (4) Ketua Penyandang Disabilitas NTB; dan (5) Persatuan Tuna Netra Indonesia Propinsi NTB. Sumber data berupa catatan lapangan, transkrip wawancara yang dicatat melalui catatan tertulis maupun melalui alat perekam baik gambar. Teknik studi kepustakaan juga digunakan oleh peneliti untuk memahami secara lebih komprehensif atas pemberdayaan Difabel

dalam hubungannya dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sumber data diperoleh dari buku-buku maupun media internet.

Keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dimana teknik dengan menggunakan 5 (lima) narasumber untuk mendapatkan data yang lebih valid dan dianalisis dengan baik. Teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap sajian data, dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP), di Desa Kediri Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

Program pemberdayaan untuk difabel disesuaikan dengan jenis kecacatan dan derajat kecacatan difabel. Adapun jenis pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat kepada difabel di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat antara lain:

1. Memasak, jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna daksa dan tuna rungu yang berminat pada keterampilan memasak dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha dibidang makanan. Jenis keterampilan memasak adalah perempuan, walaupun ada beberapa lakilaki. Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan di Loka Bina Karya (LBK) Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

2. Menjahit, jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna daksa dan tuna wicara yang berminat pada keterampilan menjahit dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha menjahit. Sebagian besar difabel yang mengambil jenis keterampilan menjahit adalah perempuan, walaupun ada beberapa laki-laki. Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan di Loka Bina Karya (LBK) Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Mereka diajari cara menjahit dan membuat pola, memotong kain.
3. Perbengkelan atau Montir, jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna daksa dan tuna wicara yang berminat pada keterampilan dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha bengkel motor sendiri. Sebagian besar difabel yang mengambil jenis keterampilan ini adalah laki-laki.
4. Elektronika, pelaksanaan pelatihan elektronika ini meliputi pemberian materi dan praktek. Di dalam pelatihan ini warga binaan dilatih untuk menguasai materi-materi yang diberikan. Praktek yang dilakukan yaitu memperbaiki TV, radio, membuat adaptor, dan amplifier
5. Memijat, pelatihan *massage* atau pijat ini difabel diberikan materi dan praktek. Difabel yang memilih pelatihan ini diajarkan materi dasar pijat serta dilatih untuk menguasai materi yang diberikan. *Massage* merupakan keterampilan yang banyak dikuasai oleh difabel netra, akan tetapi tidak menutup

kemungkinan pada difabel yang lain.

6. Percetakan/Sablon, pelatihan ini difabel diberikan pengetahuan tentang sablon, meliputi bahan, alat, cara penggunaan, dan pengolahannya baik untuk basis air maupun minyak, sehingga mereka tahu betul mengenai sifat dan karakternya masing-masing. Dalam pelatihan tersebut juga, diberikan penjelasan mengenai teknik pembuatan klise cetak, sehingga menghasilkan klise cetak yang baik.

Peran Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ini hanya sebagai pemberi modal dan alat-alat kerja saja, sedang monitoring pelaksanaan program di lapangan diserahkan langsung ke Dinas Sosial. Jadi, misalnya difabel mengalami masalah yang berkaitan dengan kekurangan modal dan alat-alat kerja, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Sosial siap memberikan bantuan.

Pelatihan yang diberikan tidak semuanya berhasil. Ada beberapa difabel yang kurang terampil dan tidak terampil diakhir pelatihan, sehingga difabel masih membutuhkan bimbingan dan latihan lebih lanjut. Adapun alasan ketidakberhasilan dalam pelatihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Derajat kecacatan difabel. Sebagian besar difabel yang tidak terampil ini disebabkan oleh tingginya derajat kecacatan mereka.

Contohnya, tuna daksa yang hanya memiliki 1 tangan.

2. Difabel beberapa kali tidak mengikuti pelatihan.
3. Jumlah hari pelatihan yang sangat singkat.

B. Faktor Pendukung Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

1. Pendamping UEP bertugas: (1) melakukan kajian dan verifikasi terhadap data-data difabel khususnya yang menjadi sasaran kegiatan; (2) melakukan identifikasi awal atau tes derajat kecacatan (semakin rendah kecacatan akan semakin memudahkan pemberian keterampilan). Tes derajat kecacatan berlaku bagi semua difabel apapun jenis kecacatannya (3) memberikan pelatihan atau keterampilan-keterampilan kepada difabel sesuai dengan jenis kecacatan dan jenis derajat kecacatan; dan (4) memfasilitasi pelaksanaan pembinaan atau pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi difabel.
2. Pemerintah memiliki peran dalam mendukung program pemberdayaan difabel. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan mulai dari merehabilitasi, memberikan pelatihan dan bantuan sosial kepada kaum difabel meskipun belum secara maksimal karena diakui oleh para difabel pelatihan maupun bantuan social tersebut sering kali tidak berkelanjutan.
3. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan saran, memberikan masukan dan solusi kepada Pemerintah Daerah, supaya pemerintah

lebih memperhatikan kaum difabel - difabel di daerahnya. Seperti pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi difabel dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat perlu berpikiran positif terhadap keberadaan difabel di lingkungannya. Selain itu, perlu adanya pemberian lapangan kerja dan usaha bagi kaum difabel agar mereka dapat menyalurkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk mensejahterakan kondisi hidupnya dan keluarganya.

C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan UEP

1. Kondisi psikologis menghambat kegiatan UEP di desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, karena tidak mudah mendampingi, melatih mental, dan disiplin kepada para difabel supaya dapat bekerja.
2. Kondisi Kecacatan merupakan penyebab timbulnya kesukaran untuk melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang normal.
3. Kondisi pendidikan. Para difabel masih memerlukan pengetahuan dan pelatihan untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif.
4. Program pemerintah yang tidak berkelanjutan dan setiap tahun berganti-ganti juga menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada para difabel di

desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

D. Dampak Program Pemberdayaan Difabel Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

1. Dampak Psikologis, program usaha ekonomi produktif sangat membantu untuk memberikan semangat dan motivasi kepada difabel sehingga mereka tidak lagi merasa hina akan keberadaannya. Bimbingan selain diberikan oleh Dinas Sosial juga dilakukan oleh difabel lama yang juga merupakan pengurus (ada paguyuban difabel Kabupaten Lombok Barat).
2. Dampak Aksesibilitas, pemberian alat bantu untuk memudahkan difabel dalam hal mobilitas seperti kursi roda, tongkat bagi tuna netra, dan kruk membantu para difabel dalam pelaksanaan UEP.
3. Dampak Ekonomi berperan dalam penguatan potensi diri difabel, dengan adanya pelatihan atau keterampilan bagi difabel yang didasarkan pada jenis kecacatannya seperti keterampilan menjahit, memasak, elektronika, perbengkelan, memijat, percetakan, dan lain-lain. Pelatihan atau keterampilan tersebut banyak memberikan dampak positif bagi para difabel. Difabel lebih produktif dan mandiri sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain, sehingga difabel dapat meningkatkan

kesejahteraan hidup dirinya dan keluarganya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemberdayaan difabel dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat bersifat menyeluruh meliputi pemberdayaan yang bersifat mental, fisik, maupun kemampuan sosial difabel yaitu dengan memberikan pelatihan dan bantuan alat-alat kerja yang dapat menunjang difabel untuk mengembangkan keterampilan.

Pemberdayaan difabel tidak terlepas dari peran pendampingan dan peran penguatan potensi diri difabel. Pendamping membantu dalam memberikan pendampingan dan penguatan potensi diri penting untuk mengetahui potensi diri dari masing-masing difabel. Pemberdayaan difabel melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bertujuan untuk memberdayakan difabel yang mana dampaknya dapat dirasakan langsung oleh para difabel, baik secara psikologis yang membantu untuk memberikan semangat kepada difabel sehingga mereka tidak lagi merasa hina atas keberadaannya, dan juga dari segi ekonominya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Di samping itu, kemampuan psikologi difabel dapat menjadi motor penggerak agar difabel tetap bisa eksis dan *survive*, dan mampu

mengangkat moral difabel maupun kemampuan sosial difabel yaitu kemampuan bersosialisasi difabel dengan masyarakat sekitarnya.

B. Saran

Saran penelitian ini diharapkan agar Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus memberikan motivasi, pendampingan dan pembinaan kepada para difabel supaya mampu bekerja lebih giat dalam pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Di samping itu, perlunya adanya pendampingan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Cq. Dinas Sosial kepada kaum difabel untuk lebih produktif dan berusaha membangun diri menjadi lebih baik, disiplin dan bertanggungjawab dalam pekerjaan dalam setiap kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Penanganan secara khusus masalah sosial terutama pemberdayaan difabel oleh Pemerintah yang selama ini kurang diperhatikan walaupun Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Di samping itu, Pemerintah Daerah Cq. Dinas Sosial agar dapat mewacanakan dan kajian dari pemberdayaan yang telah dilakukan terhadap difabel di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kembali melakukan pemberdayaan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2013). *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*. Retrieved Juni 6, 2020, from Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: <https://bphn.go.id/data/documents/97uu004>.

[pdf](#)

- Damara, C., Nikmatullah, D., & Nurmayasari, I. (2015). Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kota Bandar Lampung. *JIIA*, 3(3), 315-321.
- Dara, A. K. (2015). *Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Pemberdayaan Tenaga Kerja Difabel: Studi Kasus pada Anggrek Karya Cacat Berkreasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Demartoto. (2005). *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel (Ed.1)*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- DepSos RI. (1996). *Pola Dasar Pembangunan, Bidang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Dikrul, M. (2016). *Pemberdayaan Kesehatan Pengrajin Keramik Mozaik di desa Campurdarat kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Dinas Sosial Provinsi Riau. (2020, March 03). *Indonesia Inklusi Disabilitas Unggul*. Retrieved Agustus 20, 2020, from Berita: http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=681:indonesia-inklusi-disabilitas-unggul&catid=8:berita&Itemid=104
- Fahrurrozi, M., Soekiman, J. S., Ghetta, A. P., Sudaryana, Y., & Husain, T. (2020). Business to Business ecommerce and role of Knowledge Management. *TEST Engineering & Management*, 82, 16347-16357.
- Firdaus, S. U., & Sunarman. (8 April 2017). Model Advokasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial. *Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 2017 "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU 36 tahun 2014"* (pp. 197-208). Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta.
- Haryanto, S. (2011). *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzzi Media.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Istifarroh, & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadlian*, 12(1), 21-34.
- Kartasmita, G. (1993). *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*. Fakultas Ilmu Administrasi. Surabaya: Universitas Brawijaya.
- Maspaitella, M., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aprisasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 157-164.
- Muhtarom, A., Fathoni, A., & Yaskun, M. (2017). *Buku Pengantar Ekonomi*. Lamonga: UNISLA Press.
- Parkin, M. (2008). *Economics* (8 ed.). Boston: Person Education.
- Pribadi, D. L. (2013). *Modifikasi Motor Di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar*. Fakultas Teknik. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Putera, R. E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 6(1), 37-61.
- Restanti, R. W., & Husain, T. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *MABISKA Journal*, 3(1), 48-62.
- Sani, A., Subiyakto, A., & Rahman, T. (2019). Integration of the Technology Readiness and Adoption Models for Assessing IT Use among SMEs in Indonesia. *International Conference On Recent Innovations (ICRI 2018)*, 27-28 September 2018. Jakarta, Indonesia: Jakarta Hall Convention Center.
- Sekretariat Kabinet RI. (2017-2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Retrieved Juli 11, 2020, from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7308/U0202003.htm>
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82.
- Soeharto, E. (2004). *Peran Negara dalam Pembangunan Sosial, Issue-issue Tematik Pembangunan Sosial*. Jakarta: Balatbangsos, Depsos RI.

DERIVATIF: Jurnal Manajemen

Vol. 14 No. 2 November 2020

(ISSN Cetak 1978-6573) (ISSN Online 2477-300X)

Suparlan, P. (1984). *Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.

Supranto, J., & Limakrisna, N. (2019). *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi (5 ed.)*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.

Undang-Undang RI. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

Wijayanto, H. (2015). Pemberdayaan Difabel dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 1(2), 45-53.